



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD;**
Tempat Lahir : Pringgasela;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 31 Desember 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : K.U.D. Gubuk Baret Selatan, Desa Pringgasela,
Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani/Pekebun;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **RISWADI Bin SOLIHIN;**
Tempat Lahir : Masbagik;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 31 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp. Batu Iting Utara, Desa Masbagik Utara,
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Selong berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik, sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 08 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. Muhidin, S.H.,M.H., Risdiana, S.H.,M.H., H. Anwar, S.H,M.H., Ade Alim Suryana, S.H., dan Andi Harun, S.H., Advokat dan anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN Lombok Timur) berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Bukit Indah, Ukak-Ukak, Desa Rensing, Kec. Sakra Barat, Kab.Lombok Timur, berdasarkan Penetapan Penujukkan Penasihat Hukum Nomor 42/Pen.Pid/2021/PN.Sel., tertanggal 15 April 2021 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong, tanggal 08 April 2021 No 42/Pid.Sus/2021/PN Sel tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 08 Januari 2021 No 42/Pid.Sus/2021/PN Sel tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi- saksi dan para terdakwa di persidangan;

Telah Memperhatikan bukti surat dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD dan terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD dan terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN** berupa pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A70;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 15 Juni 2021 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, para terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula. Demikian pula duplik Penasihat hukum para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-11/SELONG/Ens.2/03/2021 tanggal 07 April 2021, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I **SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD** bersama-sama dengan terdakwa II **RISWADI Bin SOLIHIN** dan Sdr. TEJOK (DPO) pada hari Jum'at, tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD yang terletak di K.U.D. Gubuk Baret Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal pada hari Jum'at, tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD ditelepon oleh saksi HAMD I Bin MUHIDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan *"Pak ada shabu tidak? Ini ada teman-teman nyari shabu"* sehingga terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD bertanya kepada saksi HAMD I Bin MUHIDIN *"mau nyari berapa?"* dan dijawab oleh saksi HAMD I Bin MUHIDIN *"25 gram"*, kemudian terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD mengatakan kepada saksi HAMD I Bin MUHIDIN *"kalo saksi tidak ada tapi coba saksi carikan sama teman"*, setelah itu terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD berkomunikasi dengan terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN melalui handphone dengan mengatakan *"RIS, kalo ada bahan (shabu) carikan HAM (saksi HAMD I Bin MUHIDIN) karena dia mau beli 25 gram"* sehingga terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN mencarikan shabu seberat 25 gram yang dipesan oleh saksi HAMD I Bin MUHIDIN tersebut kepada Sdr. TEJOK (DPO) yang beralamat di Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan harga sejumlah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per gramnya, selanjutnya terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN menelepon lagi terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD dan memberitahukan harga per gram dari shabu tersebut, sehingga terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD memberitahukan saksi HAMD I Bin MUHIDIN perihal harga shabu sejumlah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per gram dan saksi HAMD I Bin MUHIDIN menyetujuinya, selanjutnya terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN langsung berangkat ke rumah terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD yang terletak di K.U.D. Gubuk Baret Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur sambil membawa shabu seberat 25 gram tersebut dan kemudian selang beberapa saat kemudian saksi LUKMAN NUL HAKIM dan saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan orang suruhan dari saksi HAMD I Bin MUHIDIN juga tiba di rumah terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH menyerahkan satu bungkus shabu seberat 25 gram kepada saksi

Halaman 4 dari 39 Putusan No.42/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN NUL HAKIM dan saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR, dimana saksi LUKMAN NUL HAKIM dan saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR juga menyerahkan uang yang terbungkus plastik warna hitam kepada terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD sehingga saksi LUKMAN NUL HAKIM dan saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR langsung meninggalkan rumah terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD memberikan uang yang ada di dalam plastik warna hitam tersebut kepada terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN dan setelah dihitung uang tersebut berjumlah Rp.26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN pergi meninggalkan rumah terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD sambil membawa uang hasil penjualan 25 gram shabu tersebut dan menuju Sdr. TEJOK (DPO) di Masbagik, kemudian terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Sdr. TEJOK (DPO) dan sebagai imbalannya Sdr. TEJOK (DPO) memberikan terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 13.30 Wita, anggota tim gabungan Sat Resnarkoba POLDA NTB bersama anggota tim Sat Resnarkoba Polres Lombok Timur yang telah mendapatkan informasi masyarakat mendatangi kos saksi HAMDY Bin MUHIDIN yang terletak di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur serta melakukan penggeledahan di kamar saksi HAMDY Bin MUHIDIN dan akhirnya ditemukan berupa 1 (satu) poket diduga narkoba jenis shabu tepat di dalam tong sampah, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dan uang Rp.1.107.000,- (Satu juta seratus tujuh ribu rupiah), selain itu anggota tim gabungan Sat Resnarkoba POLDA NTB bersama tim Sat Resnarkoba Polres Lombok Timur juga menemukan di kamar No.1 milik saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) klip plastik berisi 5 (lima) poket plastik klip diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus klip plastik diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) kotak hitam yang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) kotak MENTOS, 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna biru, dan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana berdasarkan hasil interogasi diperoleh informasi perihal barang bukti yang ditemukan merupakan pecahan dari satu bungkus shabu seberat 25 gram yang dibeli dari terdakwa I

Halaman 5 dari 39 Putusan No.42/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD dan terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN, selanjutnya berbekal dari informasi tersebut aparat kepolisian langsung mendatangi rumah terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD dan saat itu terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN juga berada di rumah terdakwa I, selanjutnya aparat kepolisian melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap kedua terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah HP Nokia warna coklat milik terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN, 1 (satu) buah HP Samsung A70 dan 1 (satu) buah bong milik terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD, selain itu **ditemukan pula di rumah terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD sejumlah alat dan bahan yang diduga prekursor Narkotika (barang-barang tersebut dilakukan proses penyidikan secara terpisah), dan selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut.**

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) poket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut telah ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh berat kotor keseluruhan 15,16 (satu lima koma satu enam) gram dan berat bersih keseluruhan 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram. Kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram, dan sisanya seberat 9,90 (sembilan koma sembilan nol) gram untuk barang bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika jenis shabu yang disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut, **diperoleh kesimpulan yang menyatakan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Nomor Urut 61** berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM Mataram Nomor 20.117.11.16.05.0571.K tanggal 25 November 2020.
- Bahwa terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD bersama-sama dengan terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN dan Sdr. TEJOK (DPO) yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 6 dari 39 Putusan No.42/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar Keterangan saksi-saksi, yang masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi H. JAELANI BIN AMAQ MIL_;

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Polisi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I jenis Shabu;
- Bahwa penyidik melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di sebuah rumah yang berlamatkan di Dsn. Gubuk Barat Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa yang ditangkap oleh penyidik pada saat itu adalah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa 1. Samsudin Bin Rasimah Alias Ustad sedangkan yang satu orang lagi saksi tidak kenal namun setelah dikantor polisi baru saksi mengetahui bahwa yang ditangkap adalah orang yang bernama Terdakwa 2. Riswadi Bin Solihin;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1. Samsudin Bin Rasimah Alias Ustad bersama Terdakwa 2. Riswadi Bin Solihin ditangkap oleh polisi saat itu saksi bersama saksi H. MURSAN (kawil) sedang berada dirumah salah satu warga, saat itu juga saksi bersama Terdakwa 1. Samsudin Bin Rasimah Alias Ustad, untuk membagi tanah warisan. Kemudian datang beberapa orang polisi yang berpakaian preman mengaku polisi dari Ditresnakoba polda NTB menanyakan kepada kami "*mana yang namanya USTAD*" kemudian Terdakwa 1. Samsudin Bin Rasimah Alias Ustad berdiri selanjutnya ikut bersama polisi ke rumahnya. Saksi bersama H. MURSAN (kawil) masih berada di rumah warga tersebut untuk melanjutkan bagi waris, tidak lama kemudian saksi bersama-sama dengan saksi H. MURSAN (kawil) di minta oleh polisi untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh polisi. Saksi bersama-sama saksi H. MURSAN (kawil) kemudian menuju rumah yang dimaksud polisi tersebut dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter. Setibanya saksi bersama dengan

Halaman 7 dari 39 Putusan No.42/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H. Mursan sudah melihat Terdakwa 1. Samsudin Bin Rasimah Alias Ustad bersama Terdakwa 2. Riswadi Bin Solihin sudah diamankan oleh polisi yang saat itu berada di rumah;

- Bahwa setibanya saksi bersama saksi H. MURSAN (kawil) disebuah rumah Terdakwa 1. Samsudin Bin Rasimah Alias Ustad kemudian polisi memperlihatkan surat perintah dan minta kepada kami untuk menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh polisi;
- Bahwa pada saat penyidik melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa 2. Riswadi Bin Solihin dan menemukan 1 (satu) Unit Handphone milik Terdakwa 2. Riswadi Bin Solihin sedangkan Terdakwa 1. Samsudin Bin Rasimah Alias Ustad tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba,;
- Bahwa penyidik setelah melakukan penggeledahan badan terhadap para Terdakwa selanjutnya penggeledahan kamar tidur dari Terdakwa 1. Samsudin Bin Rasimah Alias Ustad ditemukan 1(satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe A70 dan 1 (satu) buah Bong (alat hisap). Saat itu penyidik mencurigai sebuah kamar yang terdapat AC yang dalam terkunci gembok yang berdekatan dengan rumah Terdakwa 1. Samsudin Bin Rasimah Alias Ustad, dan polisi menanyakan kepada Terdakwa 1. Samsudin Bin Rasimah Alias Ustad darimana kuncinya namun saat itu Terdakwa 1. Samsudin Bin Rasimah Alias Ustad mengatakan tidak ada sehingga penyidik mendobrak kamar tersebut, selanjutnya penyidik melakukan penggeledahan kamar tersebut;
- Bahwa Penyidik menemukan sebuah dus yang didalamnya terdapat, 1 (satu) botol cairan ukuran 1 (satu) liter yang bertuliskan DIMETHYL SULFOXIDE, 1 (satu) botol cairan ukuran 1 (satu) liter yang bertuliskan MEKAPHETAMINT, 1 (satu) botol cairan ukuran 1 (satu) liter yang bertuliskan MIXSOFIN, 1 (satu) botol cairan ukuran 1 (satu) liter yang bertuliskan MURNI CAIR, 1 (satu) unit kompor listrik, 1 (satu) Unit Pemadam Api (APAR), 1 (satu) kotak Aluminium Foil, 1 (satu) buah gelas Ukur Merk PYREX, 1 (satu) buah Gelas Ukur 1000 ml (seribu mili liter). 1 (satu) buah Cawan Kaca, 1(satu) bauh Gelas Ukur Merk PYREX ukuran 1000 MI;
- Bahwa elanjutnya Terdakwa 1. Samsudin Bin Rasimah Alias Ustad beserta barang bukti dibawa ke Polda NTB;
- Bahwa pada saat penyidik memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan H. MURSAN (kawil) dan saat itu Terdakwa 1. Samsudin Bin Rasimah Alias Ustad mengaku hanya menyebutkan nama YUSUF;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peruntukkan barang bukti yang ditemukan oleh

Halaman 8 dari 39 Putusan No.42/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik di tempat Terdakwa 1. Samsudin Bin Rasimah Alias Ustad;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan menyimpan barang bukti yang ditemukan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut ;
- Bahwa keseharian Terdakwa 1. Samsudin Bin Amaq Rasimah Alias Ustad yaitu Petani sedangkan keseharian Terdakwa 2. Riswadi Bin Solihin yaitu buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan Narkotika;
- Bahwa
- Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap petugas saat dilakukan penggeledah dan penangkapan;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik terhadap para Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu sudah sesuai dengan BAP;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi H. MURSAN bin AMAQ JAAH;

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Polisi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I jenis Shabu;
- Bahwa penyidik melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di sebuah rumah yang berlatarkan di Dsn. Gubuk Barat Selatan, Desa Pringgasea, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa yang ditangkap oleh penyidik pada saat itu adalah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa 1. Samsudin Bin Rasimah Alias Ustad sedangkan yang satu orang lagi saksi tidak kenal namun setelah dikantor polisi baru saksi mengetahui bahwa yang ditangkap adalah orang yang bernama Terdakwa 2. Riswadi Bin Solihin;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1. Samsudin Bin Rasimah Alias Ustad bersama Terdakwa 2. Riswadi Bin Solihin ditangkap oleh polisi saat itu saksi bersama saksi H. JAELANI BIN AMAQ MIL sedang berada dirumah salah satu warga, saat itu juga saksi bersama Terdakwa 1. Samsudin Bin Rasimah Alias Ustad, untuk membagi tanah warisan. Kemudian datang beberapa orang polisi yang berpakaian preman mengaku polisi dari Ditresnakoba polda NTB menanyakan

Halaman 9 dari 39 Putusan No.42/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kami "mana yang namanya USTADZ" kemudian Terdakwa 1. Samsudin Bin Rasimah Alias Ustad berdiri selanjutnya ikut bersama polisi ke rumahnya. Saksi bersama H. JAELANI BIN AMAQ MIL masih berada di rumah warga tersebut untuk melanjutkan bagi waris, tidak lama kemudian saksi bersama-samanya dengan saksi H. JAELANI BIN AMAQ MIL di minta oleh polisi untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh polisi. Saksi bersama-samanya saksi H. JAELANI BIN AMAQ MIL kemudian menuju rumah yang dimaksud polisi tersebut dengan jarak sekitar 50 meter. Setibanya saksi bersama dengan saksi H. JAELANI BIN AMAQ MIL sudah melihat Terdakwa 1. Samsudin Bin Rasimah Alias Ustad bersama Terdakwa 2. Riswadi Bin Solihin sudah diamankan oleh polisi yang saat itu berada di rumah;

- Bahwa setibanya saksi bersama saksi H. JAELANI BIN AMAQ MIL disebuah rumah Terdakwa 1. Samsudin Bin Rasimah Alias Ustad kemudian polisi memperlihatkan surat perintah dan minta kepada kami untuk menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh polisi;
- Bahwa pada saat penyidik melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa 2. Riswadi Bin Solihin dan menemukan 1 (satu) Unit Handphone milik Terdakwa 2. Riswadi Bin Solihin sedangkan Terdakwa 1. Samsudin Bin Rasimah Alias Ustad tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba,;
- Bahwa penyidik setelah melakukan penggeledahan badan terhadap para Terdakwa selanjutnya penggeledahan kamar tidur dari Terdakwa 1. Samsudin Bin Rasimah Alias Ustad ditemukan 1(satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe A70 dan 1 (satu) buah Bong (alat hisap). Saat itu penyidik mencurigai sebuah kamar yang terdapat AC yang dalam terkunci gembok yang berdekatan dengan rumah Terdakwa 1. Samsudin Bin Rasimah Alias Ustad, dan polisi menanyakan kepada Terdakwa 1. Samsudin Bin Rasimah Alias Ustad darimana kuncinya namun saat itu Terdakwa 1. Samsudin Bin Rasimah Alias Ustad mengatakan tidak ada sehingga penyidik mendobrak kamar tersebut, selanjutnya penyidik melakukan penggeledahan kamar tersebut;
- Bahwa Penyidik menemukan sebuah dus yang didalamnya terdapat, 1 (satu) botol cairan ukuran 1 (satu) liter yang bertuliskan DIMETHYL SULFOXIDE, 1 (satu) botol cairan ukuran 1 (satu) liter yang bertuliskan MEKAPHETAMINT, 1 (satu) botol cairan ukuran 1 (satu) liter yang bertuliskan MIXSOFIN, 1 (satu) botol cairan ukuran 1 (satu) liter yang bertuliskan MURNI CAIR, 1 (satu) unit kompor listrik, 1 (satu) Unit Pemadam Api (APAR), 1 (satu) kotak Aluminium Foil, 1 (satu) buah gelas Ukur Merk PYREX, 1 (satu) buah Gelas Ukur 1000

Halaman 10 dari 39 Putusan No.42/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ml (seribu mili liter). 1 (satu) buah Cawan Kaca, 1(satu) bauh Gelas Ukur Merk PYREX ukuran 1000 MI;

- Bahwa pada saat penyidik memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan H. JAELANI BIN AMAQ MIL dan saat itu Terdakwa 1. Samsudin Bin Rasimah Alias Ustad mengaku hanya menyebutkan nama YUSUF;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peruntukkan barang bukti yang ditemukan oleh penyidik di tempat Terdakwa 1. Samsudin Bin Rasimah Alias Ustad;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan menyimpan barang bukti yang ditemukan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut ;
- Bahwa keseharian Terdakwa 1. Samsudin Bin Amaq Rasimah Alias Ustad yaitu Petani sedangkan keseharian Terdakwa 2. Riswadi Bin Solihin yaitu Buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap petugas saat dilakukan penggeledah dan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu sudah sesuai dengan BAP;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi SAPARDI HALIL ;

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Polisi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I jenis Shabu yaitu SUHARDIAN RIHADI AKBAR bin SABARUDIN AHMAD, HABIBULLOH ASHARI BIN JEMUDIN, RIO SAFUTRA BIN NANANG BASWANBIN NANANG BASWAN, LUKMAN NUL HAKIM Als. LUKMAN, RAMA ARYA KUKIANTO BIN H. BOHARI MUSLIM BIN H. BOHARI MUSLIM, RIZAL PALEPA BIN NANANG BASWANBIN NANANG BASWAN, saksi HAMDY BIN MUHIDINBIN MUHIDIN, Terdakwa SAMSUDIN BIN AMAQ RASIMAH BIN AMAQ RASIMAH dan Terdakwa RISWADI BIN SOLIHIN BIN SOLIHIN;
- Bahwa penyidik melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di sebuah rumah yang berlamatkan di Dsn. Gubuk Barat Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindak lanjuti laporan dari masyarakat selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 12.00 Wita, saksi bersama Tim Gabungan Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB, Tim SUS dan Opsnal resnarkoba Polres Lombok Timur yang dipimpin langsung oleh Katim OPS AKP. I MADE YOGI PURUSA UTAMA . SE. Si yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) Orang yang mana sebelumnya kami mendapatkan informasi dari sering terjadi transaksi narkoba di wilayah Lombok Timur yang mana saat itu bersama salah satu rekan saksi yang bernama BRIPKA WAHYUDI ERIYAWAN;
- Bahwa setelah melakukan koordinasi Ketua RT. Setempat atas nama MAASSOBIRIN BIN AMAQ MUHAMMAD untuk ikut menyaksikan Penggeladahan dan penangkapan yang akan kami lakukan selanjutnya kami mendatangi Rumah Kos milik PAK ROS yang beralamatkan di lingkungan Muhajirin, RT. 45, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur kemudian saat itu kami meminta Pak ROSMAYADI selaku pemilik Kos untuk ikut juga menyaksikan Penggerebekan yang akan kami lakukan tersebut dan yang pertama kali kami gerebek adalah Kamar nomor satu yangmana ada saat itu dilakukan oleh sekitar 4 orang Anggota yang masuk ke kamar kos tersebut dan saat itu ada tiga orang didalamnya yang setelah kami tanyakan diketahui bernama SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI, RIO SAPUTRA alias RIO dan HABIBULAH ASHARI Alias DOGOK serta Kamar Kos no 1 tersebut merupakan milik dari SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI saat itu dilakukan Penggeladahan badan dan pakaian;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan setelah kami melakukan penggeledahan;
- Bahwa menurut pengakuan saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI, saksi LUKMAN NUL HAKIM dan saksi HAMDY alias HAM bahwa mereka mendapatkan Narkoba Jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa 1. Samsudin Bin Amaq Rasimah Alias Ustad;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 23.00 wita yangmana sebelumnya berawal dari saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI hendak membeli Shabu kepada HAMDY alias HAM sebanyak 5 (lima) gram namun saat itu saksi HAMDY alias HAM tidak punya Shabu selanjutnya saksi HAMDY alias HAM menghubungi Terdakwa 1. Samsudin Bin Amaq Rasimah Alias Ustad D dengan menanyakan apakah ada barang Shabu melalui Telepon serta oleh Terdakwa 1. Samsudin Bin Amaq Rasimah Alias Ustad mengatakan sebentar akan ditanyakan dulu kepada temannya;

Halaman 12 dari 39 Putusan No.42/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI dan saksi LUKMAN NUL HAKIM hanya diberitahukan akan membeli Narkotika jenis Shabu kepada SAMSUDIN alias USTAD sebanyak 25 (dua puluh lima) gram saja serta tidak mengetahui berapakah banyak uang yang dibawanya kemudian setelah saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI dan saksi LUKMAN NUL HAKIM sampai di rumah Terdakwa 1. Samsudin Bin Amaq Rasimah Alias Ustad dengan alamat K.U.D Gubuk Baret Selatan, Desa Pringgasele, Kec. Pringgasele, Kab. Lombok Timur mereka juga bertemu dengan RISWADI alias RIS selanjutnya LUKMAN NUL HAKIM langsung menyerahkan sejumlah uang yang dibungkus plastik hitam tersebut kepada Terdakwa 1. Samsudin Bin Amaq Rasimah Alias Ustad dan menerima Paket Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Terdakwa 1. Samsudin Bin Amaq Rasimah Alias Ustad;
- Bahwa setelah kami menuju ke rumah Terdakwa 1. Samsudin Bin Amaq Rasimah Alias Ustad dan setelah melakukan Penggerebekan ditemukan juga Terdakwa 2. RISWADI Bin Solihin dan setelah dilakukan Penggeladahan badan saat itu dibadan Terdakwa 2. RISWADI Bin Solihin ditemukan 1 buah HP Nokia warna Coklat dan diakui bahwa miliknya sendiri yang diduga kuat digunakan saat transaksi Narkotika jenis Shabu tersebut serta setelah dilakukan Penggeladahan Rumah Terdakwa 1. Samsudin Bin Amaq Rasimah Alias Ustad ditemukan Barang bukti berupa 1 buah HP samsung A70, 1 (satu) buah bong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut ;
- Bahwa ada surat tugas yang kami tunjukkan sebelum melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa setelah kami melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa selanjutnya kami mengamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Ditresnarkoba Polda NTB guna penyidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi WAHYUDI ERIYAWAN ;

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Polisi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I jenis Shabu yaitu SUHARDIAN RIHADI AKBAR bin

Halaman 13 dari 39 Putusan No.42/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABARUDIN AHMAD, HABIBULLOH ASHARI BIN JEMUDIN, RIO SAFUTRA BIN NANANG BASWANBIN NANANG BASWAN, LUKMAN NUL HAKIM Als. LUKMAN, RAMA ARYA KUKIANTO BIN H. BOHARI MUSLIM BIN H. BOHARI MUSLIM, RIZAL PALEPA BIN NANANG BASWANBIN NANANG BASWAN, saksi HAMDI BIN MUHIDINBIN MUHIDIN, Terdakwa SAMSUDIN BIN AMAQ RASIMAH BIN AMAQ RASIMAH dan Terdakwa RISWADI BIN SOLIHIN BIN SOLIHIN;

- Bahwa penyidik melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di sebuah rumah yang berlamatkan di Dsn. Gubuk Barat Selatan, Desa Pringgasele, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa menindak lanjuti laporan dari masyarakat selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 12.00 Wita, saksi bersama Tim Gabungan Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB, Tim SUS dan Opsnal resnarkoba Polres Lombok Timur yang dipimpin langsung oleh Katim OPS AKP. I MADE YOGI PURUSA UTAMA . SE. Si yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) Orang yang mana sebelumnya kami mendapatkan informasi dari sering terjadi transaksi narkoba di wilayah Lombok Timur yang mana saat itu bersama salah satu rekan saksi yang bernama BRIPKA SAPARDI HALIL;
- Bahwa setelah melakukan koordinasi Ketua RT. Setempat atas nama MAASSOBIRIN BIN AMAQ MUHAMMAD untuk ikut menyaksikan Penggeladahan dan penangkapan yang akan kami lakukan selanjutnya kami mendatangi Rumah Kos milik PAK ROS yang berlamatkan di lingkungan Muhajirin, RT. 45, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur kemudian saat itu kami meminta Pak ROSMAYADI selaku pemilik Kos untuk ikut juga menyaksikan Penggerebekan yang akan kami lakukan tersebut dan yang pertama kali kami gerebek adalah Kamar nomor satu yangmana ada saat itu dilakukan oleh sekitar 4 orang Anggota yang masuk ke kamar kos tersebut dan saat itu ada tiga orang didalamnya yang setelah kami tanyakan diketahui bernama SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI, RIO SAPUTRA alias RIO dan HABIBULAH ASHARI Alias DOGOK serta Kamar Kos no 1 tersebut merupakan milik dari SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI saat itu dilakukan Penggeladahan badan dan pakaian;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan setelah kami melakukan pengeledahan;
- Bahwa menurut pengakuan saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI, saksiLUKMAN NUL HAKIM dan saksi HAMDI alias HAM bahwa mereka

Halaman 14 dari 39 Putusan No.42/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa 1. Samsudin Bin Amaq Rasimah Alias Ustad;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 23.00 wita yangmana sebelumnya berawal dari saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI hendak membeli Shabu kepada HAMDI alias HAM sebanyak 5 (lima) gram namun saat itu saksi HAMDI alias HAM tidak punya Shabu selanjutnya saksi HAMDI alias HAM menghubungi Terdakwa 1. Samsudin Bin Amaq Rasimah Alias Ustad D dengan menanyakan apakah ada barang Shabu melalui Telepon serta oleh Terdakwa 1. Samsudin Bin Amaq Rasimah Alias Ustad mengatakan sebentar akan ditanyakan dulu kepada temannya;
- Bahwa saat itu saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI dan saksi LUKMAN NUL HAKIM hanya diberitahukan akan membeli Narkotika jenis Shabu kepada SAMSUDIN alias USTAD sebanyak 25 (dua puluh lima) gram saja serta tidak mengetahui berapakah banyak uang yang dibawanya kemudian setelah saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI dan saksi LUKMAN NUL HAKIM sampai di rumah Terdakwa 1. Samsudin Bin Amaq Rasimah Alias Ustad dengan alamat K.U.D Gubuk Baret Selatan, Desa Pringgasela, Kec. Pringgasela, Kab. Lombok Timur mereka juga bertemu dengan RISWADI alias RIS selanjutnya LUKMAN NUL HAKIM langsung menyerahkan sejumlah uang yang dibungkus plastik hitam tersebut kepada Terdakwa 1. Samsudin Bin Amaq Rasimah Alias Ustad dan menerima Paket Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Terdakwa 1. Samsudin Bin Amaq Rasimah Alias Ustad;
- Bahwa setelah kami menuju ke rumah Terdakwa 1. Samsudin Bin Amaq Rasimah Alias Ustad dan setelah melakukan Penggerebakan ditemukan juga Terdakwa 2. RISWADI Bin Solihin dan setelah dilakukan Penggeladahan badan saat itu dibadan Terdakwa 2. RISWADI Bin Solihin ditemukan 1 buah HP Nokia warna Coklat dan diakui bahwa miliknya sendiri yang diduga kuat digunakan saat transaksi Narkotika jenis Shabu tersebut serta setelah dilakukan Penggeladahan Rumah Terdakwa 1. Samsudin Bin Amaq Rasimah Alias Ustad ditemukan Barang bukti berupa 1 buah HP samsung A70, 1 (satu) buah bong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut ;
- Bahwa ada surat tugas yang kami tunjukkan sebelum melakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa;

Halaman 15 dari 39 Putusan No.42/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa setelah kami melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa selanjutnya kami mengamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Ditresnarkoba Polda NTB guna penyidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi HAMDY Bin MUHIDIN ;

- Bahwa saksi pernah terlibat perkara pidana Narkotika pada tahun 2011 dan saksi di vonis 4 (empat) tahun sedangkan pada tahun 2015 saksi di vonis 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini karena sudah tertangkap akibat terlibat tindak pidana narkotika, karena saksi telah menyuruh saksi Suhardian Rihadi Akbar dan saksi Lukman Nul Hakim Alias Lukman, mengambil shabu kepada Terdakwa Samsudin Bin Amaq Rasimah Alias Ustadz;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di rumah kos milik Pak Ros tepatnya dikamar kost No.4 di Lingkung Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Habibulloah Azhari, Rio Safutra, Suhardian Rihadi Akbar, Rizal Palepa, Lukman Nul Hakim Als Lukman, Rama Arya Kukianto;
- Bahwa berawal dari pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 21.00 wita saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR datang ke kamar kost dan dengan mengatakan saksi titip beli shabu dan memberikan saksi sejumlah Rp. 5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Sekitar pukul 22.30 wita saksi menghubungi Terdakwa Samsudin Bin Amaq Rasimah Alias Ustadz melalui Via telpn dengan mengatakan "pak ada shabu tidak ni ada temen – temen nyari shabu" dan Terdakwa Samsudin Bin Amaq Rasimah Alias Ustadz mengatakan "mau nyari berapa" dan saksi bilang 25 gram dan Terdakwa Samsudin Bin Amaq Rasimah Alias Ustadz mengiyakan kemudian saksi minta uang kepada Igong sejumlah Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Bagong Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), saksi Suhardian Rihadi Akbar sejumlah Rp. 5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi mempunyai uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga uang yang saksi kumpulkan sejumlah Rp. 26.250.000 (dua puluh

Halaman 16 dari 39 Putusan No.42/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut saksi masukkan ke dalam plastik warna hitam. Setelah itu saksi memanggil saksi Lukman Nul Hakim als Lukman dan saksi Suhardian Rihadi Akbar dengan mengatakan “ kalian berdua pergi ambil shabu di Terdakwa Samsudin Bin Amaq Rasimah Alias Ustadz dan kalian juga tahu tempatnya” kemudian saksi Lukman Nul Hakim als Lukman dan saksi Suhardian Rihadi Akbar mengiyakan dan Sekitar pukul 23.00 wita berangkat menuju rumah Terdakwa Samsudin Bin Amaq Rasimah Alias Ustadz yang berlataman di Kecamatan Pringgasele. Setelah Lukman Nul Hakim als Lukman dan saksi Suhardian Rihadi Akbar berangkat menggunakan sepeda motor, tidak lama kemudian saksi menghubungi Terdakwa Samsudin Bin Amaq Rasimah Alias Ustadz dengan mengatakan “anak itu sudah jalan”;

- Bahwa Setelah itu saksi menyuruh saksi Lukman Nul Hakim als Lukman menimbang Narkotika jenis Shabu tersebut seberat 25 (dua puluh lima) gram dan membagi 1 (satu) bungkus shabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus shabu masing – masing 1 (satu) bungkus berisi shabu 10 (sepuluh) gram dan 3 (tiga) bungkus berisi shabu 5 gram. Seblum selesai dibagi 4 (empat) bungkus shabu tersebut SUHARDIAN RIHADI AKBAR keluar dari kamar untuk membeli makanan, saat tidak lama kemudian setelah 4(empat) bungkus shabu dibagi kemudian sisa dari 4 (empat) bungkus shabu tersebut sebanyak 1(satu) bungkus saksi berikan kepada LUKMAN NUL HAKIM als LUKMAN, sebagai upah selanjutnya saksi meninggalkan 1 (satu) bungkus shabu berisi 5 (lima) gram kepada LUKMAN NUL HAKIM als LUKMAN untuk diserahkan SUHARDIAN RIHADI AKBAR, setelah itu saksi keluar dari kamar no. 1 (satu) ke halamanan kost dengan membawa 3 (tiga) bungkus shabu dan saksi memberikan 1 (satu) bungkus shabu berisi 10 (sepuluh) gram kepada IGONG, 1 (satu) bungkus shabu berisi 5 (lima)gram saksi serahkan kepada BAGONG. selanjutnya saksi membawa 1 (satu) bungkus shabu berisi 5 gram ke dalam kamar kost saksi, tidak lama saksi mendengar suar motor SUHARDIAN RIHADI AKBAR pulang dan saksi keluar mengatakan “sudah saksi titipkan di LUKMAN NUL HAKIM als LUKMAN. Sekitar pukul 00.30 wita saksi membagi 1 (satu) bungkus shabu milik saksi tersebut menjadi 2 (dua) bungkus kemudian 1 (satu) bungkus saksi serahkan kepada SUHARDIAN RIHADI AKBAR di kamarnya tidurnya sedangkan sisanya saksi simpan kamar kost;
- Bahwa Saksi membeli shabu dari Terdakwa 1. Samsudin Bin Rasimah Alias Ustad sebanyak 2 (dua) kali, sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya saksi pernah membeli shabu dari Terdakwa 1. Samsudin Bin Rasimah Alias Ustad;

Halaman 17 dari 39 Putusan No.42/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa 1. Samsudin Bin Rasimah Alias Ustad untuk saksi konsumsi;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR, Terdakwa 2. Riswadi Bin Solihin dan Terdakwa 1. Samsudin Bin Rasimah Alias Ustad;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR, Terdakwa 2. Riswadi Bin Solihin dan Terdakwa 1. Samsudin Bin Rasimah Alias Ustad dirumah Terdakwa 1. Samsudin Bin Rasimah Alias Ustad;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini diperiksa sebagai saksi karena saksi pernah meminta tolong kepada Terdakwa 1. Samsudin Bin Rasimah Alias Ustad untuk membeli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi memesan Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa 1. Samsudin Bin Rasimah Alias Ustad;
- Bahwa Saksi memesan Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa 1. Samsudin Bin Rasimah Alias Ustad sebanyak 25 (dua puluh lima) gram ;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dalam 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu milik saksi yang sebelumnya saksi bagi menjadi 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut saksi mendapatkan pembelian seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per 1 gramnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

6. Saksi LUKMAN NUL HAKIM AIS LUKMAN ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini karena terlibat tindak pidana Narkotika dan telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama dan ditangkap bersama RAMA ARYA KUKIANTO dan RIZAL PALEPA;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di rumah kos milik Pak Ros di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama saksi Suhardian Rihadi Akbar, Habibulloh Azhari, Rio Safutra, Rizal Palepa, Rama Arya Kukianto dan HAMDY;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Shabu yang saksi konsumsi bersama Rizal Palepa, Rama Arya Kukianto dari DEDI yang berlatamkan di Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 18 dari 39 Putusan No.42/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperolehnya dengan cara membeli seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadi saksi sendiri;
- Bahwa Saksi terlibat karena saksi telah mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Shabu bersama teman saksi yaitu saksi Suhardian Rihadi Akbar atas suruhan saksi Hamdi kepada Terdakwa 1. Samsudin Bin Amaq Rasimah Alias Ustad;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di rumah kos yang beralamatkan di Lingkungan Muhajirin RT. 45, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Saksi bersama saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR, HABIBULLOH AZHARI, RIO SAFUTRA, saksi HAMDHI, dan RAMA ARYA KUKIANTO dan RIZAL PALEPA Bin NANANG BASWAN. Saat itu saksi sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dikamar nomor 3 (tiga) bersama RAMA ARYA KUKIANTO dan RIZAL PALEPA Bin NANANG BASWAN masing-masing mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, saksi mendapatkan giliran mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali, RAMA ARYA KUKIANTO 2 (dua) kali dan RIZAL PALEPA 1 (satu) kali. Setelah RIZAL PALEPA mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu kemudian kembali ke kamar kos nomor 2 (dua). Setelah saksi masuk ke kamar mandi kemudian Polisi mengamankan RAMA ARYA KUKIANTO dan saksi. Selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh MA AS SOBIRIN dan ROSMAYADI tidak ditemukan barang bukti berkaitan dengan tindak pidana Narkotika. Selanjutnya RAMA ARYA KUKIANTO dan RIZAL PALEPA Bin NANANG BASWAN dibawa ke kamar kos nomor 3 (tiga) kemudian Polisi melakukan penggeledahan kamar tempat saksi ditangkap bersama RAMA ARYA KUKIANTO ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam yang tergeletak dilantai, 2 (dua) buah korek api gas dan dikamar mandi ditemukan 1 (satu) bungkus shabu dan 1 (satu) buah bong. Setelah itu saksi dan RAMA ARYA KUKIANTO dan RIZAL PALEPA Bin NANANG BASWAN dikeluarkan dari kamar dan polisi mempertemukan saksi dengan HAMDHI dan saksi mengetahui polisi telah mengamankan orang diantaranya dikamar nomor 1 (satu) HABIBULLOH AZHARI, RIO SAPUTRA, saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR, dikamar nomor 2 (dua) RIZAL PALEPA, KAMAR nomor 3 (tiga) saksi dan RAMA ARYA KUKIANTO, kamar nomor 4 (empat) saksi HAMDHI sendiri. Kemudian polisi menanyakan darimana dan dimana saksi mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu, dan saksi mengatakan "saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa 1. Samsudin Bin Amaq Rasimah Alias Ustad yang beralamatkan di

Halaman 19 dari 39 Putusan No.42/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur. Kemudian kami dibawa ke mobil polisi untuk dilakukan pengembangan menuju rumah Terdakwa 1. Samsudin Bin Amaq Rasimah Alias Ustad. Kemudian polisi mengamankan Terdakwa 2. RISWANDI Bin Solihin dan dibawa ke Ditresnarkoba Polda NTB untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital yang tergeletak diatas lantai adalah AGUS dan dikamar mandi ditemukan 1 (satu) bungkus shabu dan 1 (satu) buah bong tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan RAMA ARYA KUKIANTO awalnya datang kebengkel kemudian saksi memanggilnya dan mengajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang saat itu saksi mempunyai 1 (satu) bungkus shabu dan saksi sudah menyiapkan 1 (satu) buah bong lengkap kemudian saksi mengajak untuk mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa seingat saksi 2 (dua) minggu sebelumnya saksi pernah mengantarkan saksi HAMDHI membeli Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa 1. Samsudin Bin Amaq Rasimah Alias Ustad;
- Bahwa tidak pernah saksi hanya diminta untuk mengambil Narkotika jenis Shabu miliknya kepada Terdakwa 1. Samsudin Bin Amaq Rasimah Alias Ustad;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berat bersih Narkotika jenis Shabu yang merupakan milik saksi sebanyak 0,14 gram;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa 1. Samsudin Bin Amaq Rasimah Alias Ustad baru 1 (satu) kali sedangkan sebelumnya saksi pernah di ajak oleh saksi HAMDHI hanya mengkonsumsi dirumah Terdakwa 1. Samsudin Bin Amaq Rasimah Alias Ustad saja, tujuan saksi mau disuruh karena saksi akan diberikan upah berupa mengkonsumsi Shabu secara gratis;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh saksi HAMDHI untuk mengambil bong
- Bahwa Terdakwa 1. Samsudin Bin Amaq Rasimah Alias Ustad ikut masuk ke kamar kos nomor untuk 4 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

7. Saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin SABARUDIN AHMAD ;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di rumah kos yang beralamatkan di

Halaman 20 dari 39 Putusan No.42/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa HABIBULLOH AZHARI, RIO SAFUTRA, LUKMAN NUL HAKIM, RIZAL PALEPA, HAMDI, RAMA ARYA KUKIANTO;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa di tangkap karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip yang berada di dalam kotak mentos, 1 (satu) bungkus shabu dibelakang speaker, kemudian teman sekamarnya saksi atas nama HABIBULLOH AZHARI kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) poket shabu dan 1 (satu) bungkus shabu dan 1 (satu) poket shabu di pegang oleh RIO SAPUTRA;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi bersama teman-teman saksi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di rumah kos yang beralamatkan di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. Saat itu di dalam kamar kos, saksi ditangkap bersama HABIBULLOH AZHARI dan RIO SAPUTRA kemudian di dalam kamar kos nomor 2 (dua) RIZAL PALEPA, selanjutnya dikamar kos nomor 3 (tiga) Terdakwa bersama RAMA ARYA KUKIANTO dan dikamar nomor 4 (empat) HAMDI. Setelah itu Polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian saksi yang disaksikan oleh MA AS SOBIRIN dan ROSMAYADI dan ditemukan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) , penggeledahan badan dan pakaian HABIBULLOH AZHARI, RIO SAPUTRA tidak ditemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya saat penggeledahan kamar kos saksi tepatnya di atas lantai ditemukan 1 (satu) klip berisi 5 (lima) poket shabu, 1 (satu) buah kotak mentos yang berisi 3 (tiga) bungkus shabu, 1 (satu) bungkus shabu, 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi beberapa plastic klip dan didalamnya 1 (satu) buah timbangan digital yang keseluruhannya tergeletak di atas lantai. Selain itu Polisi juga menemukan 1 (satu) bungkus shabu dibelakang speaker kamar kos saksi, Selanjutnya penggeledahan dilakukan dikamar kos nomor 2 (dua), dikamar kos nomor 3 (tiga) dan kamar kos nomor 4 (empat) namun saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang ditemukan. Kemudian saksi di interogasi oleh Polisi darimana mendapatkan shabu yang saksi miliki tersebut dan saksi menyebut dari HAMDI melalui Lukmanul Hakim, setelah dipertemukan dengan saksi, saksi HAMDI dan Lukmanul Hakim;

Halaman 21 dari 39 Putusan No.42/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) buah kotak mentos yang berisi 3 (tiga) bungkus shabu adalah milik saksi sedangkan 1 (satu) bungkus shabu dibelakang speaker saksi tidak tahu pemiliknya dan 1 (satu) buah timbangan digital tersebut adalah milik teman saksi yang bernama YANI, sedangkan 1 (satu) klip berisi 5 (lima) poket shabu, dan 1 (satu) bungkus shabu yang tergeletak di atas lantai adalah milik HABIBULLOH AZHARI, sedangkan 1 (satu) poket shabu adalah awalnya milik HABIBULLOH AZHARI namun 1 (satu) poket shabu milik HABIBULLOH AZHARI tersebut di pegang oleh RIO SAFUTRA yang mana pada saat sebelum kami di tangkap oleh Polisi RIO SAFUTRA datang ke kamar kos dengan tujuan untuk membeli shabu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 15.30 Wita YANI datang ke bengkel tempat saksi bekerja dengan maksud membeli shabu kepada saksi namun saat itu saksi tidak punya shabu kemudian saksi mengatakan "kemungkinan nanti malam saksi akan membeli shabu kepada HAMD I, dan saat itu YANI mengatakan bagaimana kalau kita patungan beli shabu di HAMD I. Sekitar pukul 21.00 Wita HABIBULLOH AZHARI memberikan saksi uang sejumlah Rp 300.000 dengan maksud membeli shabu dari saksi, sekitar 21.30 wita YANI datang ke kamar kost saksi dengan membawa uang sejumlah Rp 3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah timbangan digital kemudian uang tersebut saksi kumpulkan masing-masing uang saksi sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Sehingga total uang keseluruhan uang tersebut berjumlah Rp 5.250.000 (lima juta dua ratuslima puluh ribu rupiah), Selanjutnya saksi menyerahkan uang tersebut kepada HAMD I. Tidak lama kemudian HAMD I menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu, sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa mengajak saksi untuk mengambil Shabu yang saksi beli dari HAMD I tersebut ke rumah SAMSUDIN yang beralamatkan di Kecamatan Pringgasela. Kemudian Saksi dan Terdakwa berboncengan dan saksi melihat Terdakwa membawa plastic warna hitam yang berisi uang yang tidak saksi ketahui jumlahnya, setibanya di rumah SAMSUDIN, Terdakwa dan saksi masuk kerumah SAMSUDIN, pada saat itu SAMSUDIN bersama RISWADI diruang tamu, kemudian Terdakwa menyerahkan plastic hitam berisi uang tersebut dengan mengatakan " ini uang dari HAMD I" dan SAMSUDIN menyerahkan 1 (satu) 1 (satu) buah plastic klip di bungkus tissue yang didalamnya terdapat shabu, tidak lama Terdakwa mengajak saksi pulang ke kost saat akan mengendarai Sepeda Motor Terdakwa memberikan saksi memegang Shabu tersebut sesampainya di halaman kos saksi memberikan

Halaman 22 dari 39 Putusan No.42/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada Terdakwa dan shabu tersebut di bawa ke kamar kos saksi. Selanjutnya Terdakwa memanggil HAMD I untuk ke kamar kost saksi dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi shabu dari saku celananya sebelah kanan. Kemudian HAMD I menyuruh Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus, selanjutnya saksi keluar dari kamar kos untuk membeli nasi bungkus, sekembalinya saksi ke kos, saksi melihat HAMD I di halaman kost dan mengatakan ambil di Terdakwa dan saksi diberikan 1 (satu) bungkus shabu oleh Terdakwa di dalam kamar kos saksi, senilai sejumlah uang sebesar Rp 5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau satu bungkus sebanyak 5 (lima) gram;

- Bahwa Saksi kenal dengan HAMD I sejak kecil;
- Bahwa saksi pernah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap saksi tidak sedang mengonsumsi shabu;
- Bahwa posisi shabu dilantai pada saat saksi ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan para Terdakwa sebagai berikut :

1. SAMSUDIN Bin AMAQ RASMINAH Alias USTAD di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa sebelum perkara yang dipersangkakan kepadanya sekarang ini Terdakwa pernah tersangkut Tindak Pidana Narkotika dan divonis 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Nopember 2020 sekira jam 15.30 Wita, Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2. Riswadi Bin Solihin ditangkap oleh beberapa orang Polisi yang berpakaian preman dan Terdakwa tidak kenal dengan Polisi yang menangkap tersebut;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Shabu ke Terdakwa HAMD I alias HAM, laki – laki, umur sekitar 37 Tahun, alamat Pancor Jorong, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan Saat itu HAMD I alias HAM membeli Shabu

Halaman 23 dari 39 Putusan No.42/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 25 (dua puluh) gram dengan harga Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dirumah Terdakwa ditemukan Bahan Bahan dan alat yang diduga untuk membuat Narkotika jenis Shabu namun Terdakwa tidak menghafal nama barang – barang tersebut ;

- Bahwa awalnya Terdakwa menjual Narkotika Jenis Shabu kepada HAMD I alias HAM dengan cara awalnya HAMD I alias HAM menghubungi Terdakwa Via telepon dengan mengatakan “Bapak ada barang ke disana” dan Terdakwa jawab “kalo Terdakwa tidak ada tapi coba Terdakwa carikan sama teman” selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Terdakwa 2. Riswadi Bin Solihin lewat telepon namun tidak dijawab oleh Terdakwa 2. Riswadi Bin Solihin kemudian sekitar pukul 23.00 wita menghubungi Terdakwa kembali melalui telepon selanjutnya Terdakwa langsung memberitahukan kepada Terdakwa 2. Riswadi Bin Solihin bahwa ada yang ingin membeli Shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, ada kah barangnya dan dijawab oleh Terdakwa 2. Riswadi Bin Solihin bahwa dia memiliki barang dan harganya Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pun langsung menghubungi Terdakwa HAMD I Alias HAM kembali bahwa barangnya ada dan harganya Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa HAMD I Alias HAM mengiyakan dan mengatakan sekarang anak buah kesana dan Terdakwa jawab “ya kalau kesini bawain Terdakwa Martabak dan Terang Bulan sebagai upah” selanjutnya berselang tidak lama kemudian datanglah Terdakwa 2. Riswadi Bin Solihin membawa Shabu yang sudah terbungkus rapi yang didapatkan dari TEJO Masbagik ;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa LUKMAN NUL HAKIM alias LUKMAN datang bersama Terdakwa SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI dengan membawakan pesanan Terdakwa serta uang yang dibungkus pelastik hitam selanjutnya tidak berlama lama Terdakwa LUKMAN NULHAKIM alias LUKMAN dan Terdakwa SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI menyerahkan sejumlah uang tersebut dan mengambil Paket Shabu tersebut dan langsung balik pulang dan barulah Terdakwa 2. RISWADI alias RIS menghitung Uang tersebut didepan Terdakwa dan yang Terdakwa ketahui uang tersebut berjumlah Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta setelah itu Terdakwa 2.RISWADI alias RIS langsung pulang dan Terdakwa pun tidur;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa HAMD I Alias HAM, Terdakwa LUKMAN NULHAKIM alias LUKMAN dan Terdakwa SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDI memang sudah beberapa kali membelikan Shabu kepada Terdakwa 2. RISWADI alias RIS selain sekarang ini;

- Bahwa saat itu Terdakwa hanya meminta kepada Terdakwa HAMDY alias HAM untuk dibelikan Martabak dan terang bulan sebagai upah dan dari RISWADI alias RIS Tersangka tidak mendapatkan apapun saat itu ;
- Bahwa Saat itu yang Terdakwa ketahui sewaktu Terdakwa 2. RISWADI alias RIS datang membawa berupa 1 bungkus Shabu 25 (dua puluh lima) gram namun Terdakwa tidak mengetahui pasti isinya karena Terdakwa sendiri tidak pernah membukanya.;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Nopember 2020 sekira jam 15.30 Wita, saat itu Terdakwa dirumah sedang membicarakan masalah tanah bersama adik adik Terdakwa dan datanglah Terdakwa 2. RISWADI alias RIS bersama pihak Kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa selanjutnya melakukan penggeladahan badan namun tidak ditemukan apapun kemudian dilanjutkan penggeladahan didalam kamar rumah Terdakwa dan ditemukan barang – barang dan alat alat yang diduga untuk membuat Shabu namun Terdakwa sendiri tidak mengetahui persis barang barang dan alat alat tersebut yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Polda NTB dan barulah di dalam mobil yang membawa Terdakwa bertemu dengan HAMDY Alias HAM, LUKMAN NULHAKIM alias LUKMAN dan SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI yang sebelumnya membeli Shabu kepada Terdakwa tersebut dan ada juga 5 (lima) orang lagi yang tidak Terdakwa kenal yang sebelumnya sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa ada barang-barang yang diamankan oleh petugas pada saat itu yaitu 1 (satu) botol cairan ukuran 1 liter yang bertuliskan DIMETHYL SULFOXIDE, 1 (satu) botol cairan ukuran 1 liter yang bertuliskan MEKAPHETAMINT, 1 (satu) botol cairan ukuran 1 liter yang bertuliskan MIXSOFIN, 1 (satu) botol cairan ukuran 1 liter yang bertuliskan MURNI CAIR, 1 unit kompor listrik, 1 (satu) Unit Pemadam Api (APAR), 1 (satu) kotak Aluminium Foil, 1 (satu) buah gelas Ukur Merk PYREX, 1 (satu) buah Gelas Ukur 1000 ML, 1 (satu) buah Cawan Kaca, 1 (satu) buah Gelas Ukur Merk PYREX ukuran 1000 ML, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe A70, barang – barang tersebut adalah yang diamankan didalam kamar rumah Terdakwa Sewaktu dilakukan penggeladahan yang selanjutnya diamankan oleh pihak kepolisian. ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal M. YUSUP saat menjalani Tahanan di Lapas Selong dan setelah Terdakwa bebas M. YUSUP sering menelpon

Halaman 25 dari 39 Putusan No.42/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah 12.500.000,- namun sudah lama tidak dikembalikan dan Terdakwa tagih - tagih namun Terdakwa hanya dijanjikan saja dan akhirnya M. YUSUP mengatakan akan menitip Barang – barang untuk membuat Shabu yang nilainya besar dan apabila sudah memproduksi Terdakwa dijanjikan akan mendapat keuntungan Rp 100 juta dan akan ada orang suruhannya yang akan datang kerumahnya untuk membuat Shabu dan sekitar pada bulan September 2020, ada sebuah kotak paketan yang datang diantar oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan barang tersebut Tersangka ambil di Pasar Paok Motong namun Terdakwa tidak mengetahui barang itu apa, dan oleh M. YUSUP Terdakwa disuruh untuk menyimpan Barang tersebut dan membuatkan ruangan Khusus yang tidak boleh diketahui oleh orang lain dan jarak 2 minggu kemudian datang lagi barang paketan yang diantar oleh orang sama selanjutnya Terdakwa membuatkan ruangan khusus dan belakangan orang yang mengantar barang paketan tersebut bernama RAHMAN alias GARONG dan dia jugalah yang memasang Ac diruangan Khusus tersebut namun sampai Terdakwa dtangkap tidak pernah kunjung datang orang yang membuat Shabu seperti yang dikatakan oleh M. YUSUP tersebut ;

- Bahwa tujuan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dan di rasakan setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut bahwa Terdakwa merasakan tenaga Terdakwa bertambah, kuat begadang, gairah bekerja menjadi semangat ;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak berwenang menyimpan, menedarkan dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;

2. RISWADI Bin SOLIHIN :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa sebelum perkara yang dipersangkakan kepadanya sekarang ini Terdakwa pernah tersangkut Tindak Pidana Narkotika dan divonis 4 (empat) tahun;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 21 Nopember 2020 sekira jam 15.30 Wita, Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2. Riswadi Bin Solihin ditangkap oleh beberapa orang Polisi yang berpakaian preman dan Terdakwa tidak kenal dengan Polisi yang menangkap tersebut;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Shabu ke Terdakwa HAMDY alias HAM, laki – laki, umur sekitar 37 Tahun, alamat Pancor Jorong, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong,

Halaman 26 dari 39 Putusan No.42/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur dan Saat itu HAMD I alias HAM membeli Shabu sebesar 25 (dua puluh) gram dengan harga Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan di rumah Terdakwa ditemukan Bahan Bahan dan alat yang diduga untuk membuat Narkotika jenis Shabu namun Terdakwa tidak menghafal nama barang – barang tersebut ;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 23.00 wita terdakwa sedang di rumahnya di Masbagik sedang tidur kemudian ditelpon oleh SAMSUDIN als. USTAD yang mengatakan *“RIS, kalo ada bahan(Narkotika jenis shabu) carikan HAM (HAMD I) karena dia mau beli 25 (dua puluh lima)gram”* setelah itu Terdakwa jawab *“ ya”* dan Terdakwa menelpon temannya yang bernama TEJOK dari Masbagik dan menanyakan harga Narkotika jenis shabu pergram diberitahu seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu) pergram, kemudian Terdakwa menelpon SAMSUDIN als. USTAD dan mengatakan harganya dan dijawab oleh SAMSUDIN als. USTAD *“ya ambil sudah, mau dia HAM (HAMD I)”* setelah itu Terdakwa langsung megambil narkotika jenis Shabu di temannya yang bernama TEJOK di Masbagik dan diberikan dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastic Klip berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 25 (dua puluh lima)gram dan Tedakwa membawanya ke rumah SAMSUDIN Als. USTAD di Dusun KUD Desa Pringasela Induk Kec. Pringgasela Kab. Lombok timur dan tiba sekitar pukul 23.30 wita kemudian terdakwa menunggu di ruang tamu rumah milik Terdakwa 1.SAMSUDIN als USTAD kemudian memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu seberat 25 (dua puluh lima)gram tersebut kepada Terdakwa 1.SAMSUDIN als. USTAD ;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa LUKMAN NUL HAKIM alias LUKMAN datang bersama Terdakwa SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI dengan membawakan pesanan Terdakwa 1.SAMSUDIN als. USTAD serta uang yang dibungkus pelastik hitam selanjutnya tidak berlama-lama Terdakwa LUKMAN NULHAKIM alias LUKMAN dan Terdakwa SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI menyerahkan sejumlah uang tersebut dan mengambil Paket Shabu tersebut dan lansung balik pulang dan barulah Terdakwa 2. RISWADI alias RIS menghitung Uang tersebut didepan Terdakwa dan yang terdakwa ketahui uang tersebut berjumlah Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta setelah itu terdakwa langsung pulang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa HAMD I Alias HAM, Terdakwa LUKMAN NULHAKIM alias LUKMAN dan Terdakwa SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDI memang sudah beberapa kali membelikan Shabu kepada terdakwa selain sekarang ini;

- Bahwa Terdakwa 1.SAMSUDIN als. USTAD diberikan uang sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) sebagai upah penjualan ;
- Bahwa benar terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu pada saat itu beratnya 25 (dua puluh lima) gram.;
- Bahwa keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 14.00 wita terdakwa pergi ke rumah Terdakwa 1. SAMSUDIN Als. USTAD untuk membeli ayam namun rumah ponakan dari Terdakwa 1. SAMSUDIN Als. USTAD namun tidak ada orang tiba-tiba datang polisi dan langsung menangkap terdakwa di depan rumah Terdakwa 1. SAMSUDIN Als. USTAD dan polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna coklat setelah itu polisi menangkap SAMSUDIN als. USTAD dan melakukan penggeledahan rumah atau tertutup lainnya dan Handphone merk SAMSUNG A70 dan 1 buah bong setelah itu terdakwa bersama SAMSUDIN als USTAD dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa memang sudah kenal baik dengan TEJOK karena terdakwa sering membeli Narkotika jenis shabu dari TEJOK dan sering bertemu dengan TEJOK untuk adu ayam;
- Bahwa harga pergram narkotika jenis shabu yang terdakwa jual tersebut seharga Rp. 1.050.00,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sehingga harga keseluruhan harganya sebesar Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar lunas oleh LUKMAN NULHAKIM ALS. LUKMAN yang diTerdakwakan oleh SUHARDIAN RIHADI Als. HARDI.;
- Bahwa terdakwa diberikan upah oleh TEJOK sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tugas terdakwa adalah mencari dan mengambil 1(satu) bungkus plastic klip narkotika jenis shabu seberat 25 (dua puluh lima) gram dari TEJOK kemudian terdakwa menjual kepada SAMSUDIN als USTAD di rumahnya setelah sampai di rumah SAMSUDIN als USTAD terdakwa memberikan 1(satu) bungkus plastic klip narkotika jenis shabu seberat 25 (dua puluh lima) gram tersebut kepada Terdakwa 1.SAMSUDIN setelah itu LUKMAN NULHAKIM als LUKMAN datang bersama SUHARDIAN RIHADI Als. HARDI dan membayar 1(satu) bungkus plastic klip narkotika jenis shabu seberat 25 (dua puluh lima) gram tersebut Terdakwa membawa uang yang telah dibayarkan kepada TEJOK di masbagik ;

Halaman 28 dari 39 Putusan No.42/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi Shabu sejak tahun 2015 hingga sekarang dan terakhir terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari jumat tanggal 20 november 2020 sekira pukul 23.30 wita di Rumah terdakwa di Masabgik;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan , memiliki, menguasai dan menjual dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa ada barang bukti yang diamankan pada saat penggeledahan yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna coklat, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG A70 dan barang bukti tersebut yang ditemukan polisi saat penangkapan dan penggeledahan rumah milik SAMSUDIN als USTAD;
- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu, terdakwa merasa segar badan terasa sehat sehingga senang mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A 70;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna coklat.

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Terdakwa-Terdakwa dan para terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa sipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan/menyampaikan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Selong tanggal 23 November 2020;
2. Surat Keterangan dari RSUD Dr. R. Soedjono Selong Nomor: 445/692/RSUD/2020 tanggal 26 Nopember 2020;
3. Surat Keterangan dari RSUD Dr. R. Soedjono Selong Nomor: 445/691/RSUD/2020 tanggal 26 Nopember 2020;
4. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM Mataram Nomor: 20.117.11.16.05.0571.K tanggal 25 November 2020.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa-Terdakwa dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta bukti surat dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD yang terletak di K.U.D. Gubuk Baret Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, terkait masalah narkoba;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari HAMD I alias HAM menghubungi terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD via telepon dengan mengatakan **"Bapak ada barang ke disana"** dan terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD jawab **"kalo Terdakwa tidak ada tapi coba Terdakwa carikan sama teman"**
- Bahwa selanjutnya terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD langsung menghubungi terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN lewat telepon namun tidak dijawab oleh terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN kemudian sekitar pukul 23.00 wita terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN menghubungi terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD melalui telepon selanjutnya terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD langsung memberitahukan kepada terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN bahwa ada yang ingin membeli shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, 'adakah barangnya 'dan dijawab oleh terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN bahwa dia memiliki barang dan harganya Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) pergram;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD pun langsung menghubungi HAMD I alias HAM kembali bahwa barangnya ada dan harganya Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan HAMD I alias HAM mengiyakan dan mengatakan sekarang anak buah kesana dan terdakwa jawab **"ya kalau kesini bawain Terdakwa Martabak dan Terang Bulan sebagai upah"** ;
- Bahwa selanjutnya berselang tidak lama kemudian datanglah terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN membawa Shabu yang sudah terbungkus rapi yang didapatkan dari TEJOK (DPO) di Masbagik dan tidak lama kemudian LUKMAN NUL HAKIM alias LUKMAN datang bersama SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI dengan membawakan uang yang dibungkus plastik hitam selanjutnya tidak berlama lama LUKMAN NUL HAKIM alias LUKMAN dan SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI menyerahkan sejumlah uang tersebut dan mengambil Paket Shabu tersebut dan langsung balik pulang dan barulah terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN menghitung uang tersebut di depan terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD dan yang

Halaman 30 dari 39 Putusan No.42/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ketahui uang tersebut berjumlah Rp.26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta setelah itu terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN langsung pulang;

- Bahwa terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN mencari 25 (dua puluh lima) gram shabu tersebut kepada TEJOK (DPO) yang beralamat di Masbagik;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang mana dalam perkara ini telah disita dalam perkara lain serta sampelnya telah dilakukan pengujian laboratorium dengan kesimpulan yang menyatakan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Nomor Urut 61 berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM Mataram Nomor 20.117.11.16.05.0571.K tanggal 25 November 2020;
- Menimbang, bahwa terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH dan terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang (yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia) sebagai perantara dalam jual beli shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.;
5. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan memertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan Terdakwa-Terdakwa pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa I **SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD** dan terdakwa II **RISWADI Bin SOLIHIN** adalah diri para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Selong, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri para Terdakwa. Sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga unsur setiap orang ini, walaupun terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut dipertimbangkan;

AD.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin / sepengetahuan pihak yang berwenang atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa-Terdakwa yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan para terdakwa di persidangan sehingga diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD dan terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 25 (dua puluh lima) gram antara TEJOK (DPO) dengan HAMDY Alias HAM, sehingga dengan demikian sifat **tanpa hak atau melawan hukum** dari perbuatan para terdakwa yaitu sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu bertentangan dengan Undang-Undang, yaitu **tidak memiliki izin/persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia;**

Menimbang, bahwa para terdakwa bukanlah pasien dalam pengobatan oleh karena tidak dapat menunjukkan bukti yang sah seperti surat keterangan dokter, salinan resep atau label/etiket juga para terdakwa bukanlah orang yang mendapat izin khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan ataupun para terdakwa bukanlah pengusaha yang bergerak dalam usaha

Halaman 32 dari 39 Putusan No.42/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industri farmasi yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, maupun pedagang besar farmasi yang mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan, serta sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan para terdakwa;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini, yaitu 'menawarkan untuk dijual, 'menjual, 'membeli, 'menerima, 'menjadi perantara dalam jual beli, 'menukar dan atau 'menyerahkan bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila ada beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam LAMPIRAN I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa-Terdakwayang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan para terdakwa di persidangan terungkap fakta bahwa awalnya HAMD I alias HAM menghubungi terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD via telepon dengan mengatakan **"Bapak ada barang ke disana"** dan terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD jawab **"kalo Terdakwa tidak ada tapi coba Terdakwa carikan sama teman"** selanjutnya terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD langsung menghubungi terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN lewat telepon namun tidak dijawab oleh terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN kemudian sekitar pukul 23.00 wita terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN menghubungi terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD melalui telepon selanjutnya terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD langsung memberitahukan kepada terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN bahwa ada yang ingin membeli shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, ada kah barangnya dan dijawab oleh terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN bahwa dia memiliki barang dan harganya Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per gram selanjutnya terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD pun langsung menghubungi HAMD I alias HAM kembali bahwa

Halaman 33 dari 39 Putusan No.42/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya ada dan harganya Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan HAMD I Alias HAM mengiyakan dan mengatakan sekarang anak buah kesana dan terdakwa jawab **“ya kalau kesini bawa in Terdakwa Martabak dan Terang Bulan sebagai upah”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berselang tidak lama kemudian datanglah terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN membawa Shabu yang sudah terbungkus rapi yang didapatkan dari TEJOK (DPO) di Masbagik dan tidak lama kemudian LUKMAN NUL HAKIM alias LUKMAN datang bersama SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI dengan membawakan uang yang dibungkus pelastik hitam selanjutnya tidak berlama lama LUKMAN NUL HAKIM alias LUKMAN dan SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI menyerahkan sejumlah uang tersebut dan mengambil Paket Shabu tersebut dan langsung balik pulang dan barulah terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN menghitung uang tersebut di depan terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD dan yang terdakwa ketahui uang tersebut berjumlah Rp.26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta setelah itu terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN langsung pulang.

Menimbang, bahwa terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH dan terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang (yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia) sebagai perantara dalam jual beli shabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang mana dalam perkara ini telah disita dalam perkara lain serta sampelnya telah dilakukan pengujian laboratorium dengan kesimpulan yang menyatakan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Nomor Urut 61 berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM Mataram Nomor 20.117.11.16.05.0571.K tanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka unsurmenjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “ yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Jum'at, tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat di rumah terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD yang terletak di K.U.D. Gubuk Baret Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, HAMD I alias HAM menghubungi terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias

Halaman 34 dari 39 Putusan No.42/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USTAD via telepon dengan mengatakan ***"Bapak ada barang ke disana"*** dan terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD jawab ***"kalo Terdakwa tidak ada tapi coba Terdakwa carikan sama teman"*** selanjutnya terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD langsung menghubungi terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN lewat telapon namun tidak dijawab oleh terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN kemudian sekitar pukul 23.00 wita terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN menghubungi terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD melalui telepon selanjutnya terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD langsung memberitahukan kepada terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN bahwa ada yang ingin membeli shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, adakah barangnya dan dijawab oleh terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN bahwa dia memiliki barang dan harganya Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per gram selanjutnya terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD pun langsung menghubungi HAMDY Alias HAM kembali bahwa barangnya ada dan harganya Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan HAMDY Alias HAM mengiyakan dan mengatakan sekarang anak buah kesana dan terdakwa jawab ***"ya kalau kesini bawain Terdakwa Martabak dan Terang Bulan sebagai upah"*** selanjutnya berselang tidak lama kemudian datanglah terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN membawa Shabu yang sudah terbungkus rapi yang didapatkan dari TEJOK (DPO) di Masbagik dan tidak lama kemudian LUKMAN NUL HAKIM alias LUKMAN datang bersama SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI dengan membawakan uang yang dibungkus plastik hitam selanjutnya tidak berlama lama LUKMAN NUL HAKIM alias LUKMAN dan SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI menyerahkan sejumlah uang tersebut dan mengambil Paket Shabu tersebut dan langsung balik pulang dan barulah terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN menghitung uang tersebut di depan terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD dan yang terdakwa ketahui uang tersebut berjumlah Rp.26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta setelah itu terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN langsung pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu

Halaman 35 dari 39 Putusan No.42/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa setelah HAMD I alias HAM menghubungi terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD via telepon dengan mengatakan *"Bapak ada barang ke disana"* dan terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD jawab *"kalo Terdakwa tidak ada tapi coba Terdakwa carikan sama teman"* selanjutnya terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD langsung menghubungi terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN lewat telapon namun tidak dijawab oleh terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN kemudian sekitar pukul 23.00 wita terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN menghubungi terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD melalui telepon selanjutnya terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD langsung memberitahukan kepada terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN bahwa ada yang ingin membeli shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, adakah barangnya dan dijawab oleh terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN bahwa dia memiliki barang dan harganya Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per gram selanjutnya terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD pun langsung menghubungi HAMD I alias HAM kembali bahwa barangnya ada dan harganya Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan HAMD I alias HAM mengiyakan dan mengatakan sekarang anak buah kesana dan terdakwa jawab *"ya kalau kesini bawain Terdakwa Martabak dan Terang Bulan sebagai upah"* hingga pada akhirnya permufakatan itu tercapai dimana berselang tidak lama kemudian datanglah terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN membawa Shabu yang sudah terbungkus rapi yang didapatkan dari TEJOK (DPO) di Masbagik dan tidak lama kemudian LUKMAN NUL HAKIM alias LUKMAN datang bersama SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI dengan membawakan uang yang dibungkus pelastik hitam selanjutnya tidak berlama-lama LUKMAN NUL HAKIM alias LUKMAN dan SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI menyerahkan sejumlah uang tersebut dan mengambil Paket Shabu tersebut dan langsung balik pulang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembeda bagi perbuatan para Terdakwa

Halaman 36 dari 39 Putusan No.42/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka berarti para Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa, sehingga para Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya para Terdakwa dijatuhi Pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, maka terhadap para Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh para Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A70, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna coklat yang telah disita dari para terdakwa dan merupakan alat dalam melakukan tidak pidana maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap para terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak moral generasi muda;
- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika;

Halaman 37 dari 39 Putusan No.42/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika.

Kedadaan-keadaan meringankan :

- Para Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD dan terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" **sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD dan terdakwa II RISWADI Bin SOLIHIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap para Terdakwa tersebut masing-masing sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A70;
 - b. 1 (satu) buah bong;
 - c. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 oleh kami H. M. Nur Salam, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Syamsuddin Munawir, S.H. dan Abdi Rahmansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh Mega Rani Tiara Satriawan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dihadiri oleh Alfredo P. Damanik, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Syamsuddin Munawir, S.H.

H. M. Nur Salam, S.H.

Abdi Rahmansyah, S.H.

Panitera Pengganti

Mega Rani Tiara Satriawan, S.H.,M.H.